



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BANK INDONESIA INSTITUTE DAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nomor: / /BINS/P/B
Nomor: /DPN/PERADI/V/2024

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **TUJUH** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** (7/5/2024), bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YOGA AFFANDI, PhD.** selaku Kepala Bank Indonesia Institute, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III Nomor 10/MUNAS/III /PERADI/2020 tentang Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2020-2025, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, akta nomor 1 tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi; dan **DR. H. HERMANSYAH DULAIMI, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP:002/KETUM/DPN/PERADI/XII/2020 dan perubahannya;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II





PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Yang dalam jabatannya tersebut secara bersama-sama berwenang untuk bertindak untuk atas nama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang berkedudukan di PERADI Tower, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 116, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah internasional pada bidang keilmuan hukum dan institusi yang bernama *Journal of Central Banking Law and Institutions*, yang selanjutnya disebut Jurnal JCLI.
3. Bahwa Jurnal JCLI adalah jurnal internasional yang berfokus pada sejumlah topik yang meneliti terkait hukum dan kelembagaan terhadap sistem moneter, keuangan, dan sistem pembayaran yang mencakup regulasi, tata kelola (termasuk transparansi & akuntabilitas), kredibilitas, politik institusi, susunan institusi, dan komunikasi institusi.
4. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi yang mewadahi advokat di Indonesia untuk mengatur dan mengawasi praktik advokat di Indonesia.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	





PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, mutu, dan validitas publikasi dalam Jurnal JCLI, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bentuk peninjauan dan evaluasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
6. Bahwa kerja sama peninjauan dan evaluasi artikel ilmiah PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh anggota yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut *REVIEWER*.
7. Bahwa dalam rangka efektivitas tindak lanjut pelaksanaan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK perlu membuat kesepakatan bersama yang memuat tentang Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pengelolaan dan penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal JCLI.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kaitannya dengan pengelolaan dan penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal JCLI.

PASAL 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi koordinasi dan optimalisasi kerja sama dalam kegiatan:

- (1) pengelolaan artikel ilmiah pada Jurnal JCLI;
- (2) penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal JCLI; dan
- (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama karena berakhirnya jangka waktu atau Kesepakatan Bersama diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- meminta PIHAK KEDUA untuk menunjuk anggota PIHAK KEDUA menjadi *REVIEWER* Jurnal JCLI sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - memberikan biaya honorarium dan sertifikat kepada *REVIEWER* yang telah melakukan proses *review* berdasarkan prosedur pengelolaan dan penerbitan Jurnal JCLI dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - memberikan insentif kepada penulis dari anggota PIHAK KEDUA apabila *paper* yang ditulis oleh penulis tersebut dipublikasikan dalam Jurnal JCLI sesuai dengan prosedur pengelolaan Jurnal JCLI dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - menempatkan *link website* PIHAK KEDUA dalam *website* Jurnal JCLI;
 - memberikan edisi cetak Jurnal JCLI tiap terbitan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - memberikan literasi tentang penulisan artikel ilmiah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menunjuk anggota PIHAK KEDUA untuk menjadi *REVIEWER* Jurnal JCLI sesuai permintaan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permintaan dari PIHAK PERTAMA;
 - memberikan daftar nama anggota PIHAK KEDUA yang akan menjadi *REVIEWER* sebagaimana ayat (1) huruf a kepada PIHAK PERTAMA;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

- c. mengirimkan artikel ilmiah kepada Jurnal JCLI paling sedikit 2 (dua) artikel dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mempublikasikan informasi terkait Jurnal JCLI kepada para anggota PIHAK KEDUA;
 - e. menempatkan *link website* Jurnal JCLI dalam *website* PIHAK KEDUA; dan
 - f. melakukan diskusi tentang isu-isu terkini terkait hukum, keuangan, dan kelembagaan dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) Literasi dan diskusi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f dilakukan dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) kali setahun.

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK menunjuk *person-in-charge* (PIC) masing-masing yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Tim *Managing Editor* Jurnal JCLI

Nama : Dr. Arie Afriansyah dan
Dr. Alfatika Aunuriella Dini

E-mail : contact@jcli-bi.go.id

Alamat : Bank Indonesia Gedung B Lantai 4,
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, 10250.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

b. PIHAK KEDUA

Ketua Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat, dan
Protokoler

Nama : R.Riri Purbasari Dewi, S.H., MBA., L.LM.

E-mail : info@peradi.or.id

Alamat : PERADI TOWER

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.116, Jakarta Timur, 13120.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8



KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PASAL 10 PERUBAHAN

Setiap penambahan atau perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perubahan Kesepakatan Bersama (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama.

PASAL 11 PENUTUP

Segala ketentuan yang telah disepakati dan tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini mempunyai kekuatan hukum (*legally binding*) bagi PARA PIHAK yang mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PROF.DR.OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA

YOGA AFFANDI. Ph.D

DR. H. HERMANSYAH DULAIMI, S.H., M.H.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II